



Panduan Kemitraan Berbasis Human Governance

Sri Yuliani, Rahesli Humsona

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

2021

PANDUAN

**KEMITRAAN BERBASIS *HUMAN*
*GOVERNANCE***

Disusun oleh :

Sri Yuliani

Rahesli Humsona

Ilustrasi cover : <https://www.pngaaa.com/detail/4292568>

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Sebelas Maret - Surakarta

Oktober 2021

PRAKATA

Panduan ini disusun berdasarkan hasil temuan riset skim Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi yang didanai oleh Kementerian Riset dan Teknologi Perguruan Tinggi. Topik kemitraan menjadi isu yang diangkat tim peneliti mulai tahun 2012 sampai 2021. Kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan Kota Layak Anak di Surakarta menjadi topik riset tahun 2012-2013. Dari hasil temuan riset ini, pada tahun 2015-2016 dilakukan pemetaan kapasitas forum anak dalam perencanaan pembangunan Kota Layak Anak dan pada tahun 2017-2018 dilanjutkan dengan analisis stakeholder dalam pengembangan partisipasi aktif forum anak dalam perencanaan pembangunan. Pada tahun 2019 dan 2021 isu kemitraan kembali menjadi obyek riset dengan mengangkat topik kemitraan kolaboratif (*collaborative partnership*) untuk mengembangkan ekowisata berbasis komunitas di Dusun gedong, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

Berdasarkan temuan riset di atas dikembangkan konsep kemitraan berbasis *human governance*. Panduan ini bermaksud memaparkan apa itu kemitraan berbasis *human governance*. Bagian pendahuluan akan membahas tentang pengertian dan karakteristik kemitraan. Bagian berikutnya mengulas tentang tata kelola yang menghargai hak asasi manusia atau *human governance*. Di bab ini akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu hak asasi manusia dan ciri-cirinya baru kemudian diulas tentang pengertian *human governance*, ciri dan prinsip-prinsipnya. Bagian kedua menjelaskan apa yang dimaksud dengan kemitraan berbasis *human governance*. Untuk mempermudah pemahaman pembaca diberi penjelasan dahulu tentang pendekatan yang berbasis hak asasi manusia (*human rights-based approach*) baru kemudian dibahas tentang pengertian dan arti penting kemitraan berbasis *human governance*. Bagian ketiga membahas tentang prinsip atau nilai yang melandasi kemitraan berbasis *human governance*. Bagian ini menjelaskan satu persatu prinsip-prinsip *Human Governance* dan apa indikatornya.

Panduan ini masih masih jauh dari sempurna. Terlepas dari kelemahan yang ada, diharapkan panduan ini dapat memberi masukan dan manfaat bagi semua pihak yang menaruh minat atau berkepentingan dengan permasalahan yang diangkat dalam buku panduan ini.

Tim Penyusun

Sri Yuliani dan Rahesli Humsona

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	2
PRAKATA	3
DAFTAR ISI	4
A. Kemitraan dan Human Governance	7
1. Apa yang dimaksud dengan kemitraan ?	7
2. Apa ciri-ciri kemitraan yang baik ?	7
3. Struktur organisasi dan karakteristik kemitraan lainnya	8
4. Apa itu tata kelola yang menghargai Hak Azasi Manusia (<i>Human Governance</i>) ?	9
a. Apa itu Hak Asasi Manusia ?	9
b. Apa itu kewajiban asasi manusia ?	10
c. Apa ciri-ciri utama hak asasi manusia ?	10
d. Apa prinsip-prinsip hak asasi manusia?	10
e. Apa itu Human Governance ?	12
f. Apa prinsip-prinsip <i>Human Governance</i> ?	13
B. Kemitraan Berbasis <i>Human Governance</i> (<i>Human Governance-based Partnership</i>)	17
1. Apa itu pendekatan berbasis hak asasi manusia (<i>human rights-based approach</i>) ?	17
2. Nilai praktis apa yang menjadi landasan pendekatan berbasis hak asasi manusia ?	18
3. Apa yang dimaksud dengan Kemitraan Berbasis Human Governance ?	19
C. Prinsip-Prinsip Kemitraan Berbasis <i>Human Governance</i>...	22
1. Apa yang dimaksud dengan prinsip partisipasi dalam kemitraan?	22
2. Apa yang dimaksud dengan prinsip pemberdayaan dalam kemitraan?.....	23
3. Apa yang dimaksud dengan prinsip pendidikan warga negara	

dalam kemitraan?	23
4. Apa yang dimaksud prinsip nondiskriminasi dan inklusi dalam kemitraan?	24
5. Apa yang dimaksud prinsip akuntabilitas sosial dalam kemitraan?	24
6. Apa yang dimaksud prinsip keberlanjutan (<i>sustainability</i>) dalam kemitraan?.....	25
Daftar Pustaka	26

Kemitraan dan Human Governance

A. Kemitraan dan Human Governance

1. Apa yang dimaksud dengan kemitraan ?

Menurut American Heritage Dictionary (1992), kemitraan diartikan sebagai “*a relationship between individuals or groups that is characterized by mutual cooperation and responsibility, as for the achievement of a specified goal*” (suatu hubungan antara individu atau kelompok yang ditandai oleh kerjasama dan tanggungjawab yang bersifat timbal balik, untuk mewujudkan tujuan tertentu).

Konsep kemitraan antara lembaga pemerintah dan non pemerintah yang dikenal luas selama ini adalah *Public-Private Partnership* (PPP). Kemitraan Publik-Swasta merupakan kolaborasi antara organisasi publik dan swasta dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Menurut Plummer, PPP adalah kemitraan yang melibatkan sektor publik dan privat namun tidak menutup keterlibatan sektor ketiga atau masyarakat sipil. Gildman menyebutkan empat kelompok atau actor yang dapat terlibat dalam PPP yaitu pemerintah, *non-governmental organisations* (NGOs), *community based organisations* (CBOs), dan sektor privat. Literatur terbaru menambahkan organisasi keagamaan atau *faith-based organisations* (FBOs) juga berperan penting dalam PPP (dalam Keyter, 2009).

Stratton (dalam McQuaid, 2000) merumuskan kemitraan sebagai kolaborasi di antara pemerintah, organisasi non-profit, dan bisnis dimana ada saling berbagi resiko, sumber daya, dan keahlian dalam suatu proyek yang menguntungkan bagi aktor-aktor yang terlibat maupun bagi masyarakat. Menurut Eibert (2003) kemitraan ditandai oleh adanya kesediaan berbagi kuasa dan sumber daya, adanya tujuan bersama dan adanya kesepakatan (*agreement*) formal secara tertulis maupun verbal.

2. Apa ciri-ciri kemitraan yang baik?

Kemitraan adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu bersama-sama yang akan menguntungkan semua mitra yang terlibat dan membawa hasil yang tidak bisa dicapai melalui usaha sendiri. Sebuah kemitraan yang sukses dapat meningkatkan dampak dan efektivitas tindakan melalui cara menggabungkan dan memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, mempromosikan inovasi, dan ditandai oleh komitmen yang kuat dari masing-masing mitra. Hal-hal penting yang menentukan keberhasilan yang berkelanjutan antara lain adanya parameter yang disepakati bersama, adanya *political will*, sumber daya dan dana yang memadai.

Kerjasama dalam kemitraan bersifat kolaboratif. Kerjasama ini akan efektif jika para mitra berbagi visi strategis, mengejar target yang kompatibel, dan semua anggota berkedudukan sama dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian kemitraan harus mampu menyatukan berbagai pelaku dalam aksi atau upaya kolaboratif untuk mewujudkan perubahan <<http://www.oecd.org/cfe/leed/36279186.pdf>>

3. Struktur organisasi dan karakteristik kemitraan lainnya

Agar efisien, kemitraan harus memiliki struktur yang stabil dan permanen namun fleksibel, dan akan sangat membantu jika struktur bersifat otonom atau bebas dari pengaruh politik. Karakteristik yang perlu ada dalam kemitraan antara lain :

- a. Ada rasa memiliki (kemitraan) yang kuat
- b. Perjanjian didasarkan pada tanggung jawab, hak dan kewajiban bersama, dan ditandatangani oleh semua mitra yang relevan.
- c. Kemitraan menggunakan pendekatan inklusif (semua aktor kemitraan terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi).
- d. Komitmen yang kuat dari masing-masing mitra tercermin dalam fakta bahwa semua organisasi mitra sama-sama hadir dan, jika memungkinkan, diwakili oleh orang-orang berpengalaman yang memiliki pengaruh dalam organisasi mereka.
- e. Tanggung jawab dan sifat kerjasama diklarifikasi.
- f. Para koordinator kemitraan dinominasikan oleh mitra.
- g. Aturan perilaku (misalnya komunikasi yang baik antara pelaku, kehadiran reguler dalam pertemuan, kontinuitas personel, transfer informasi yang teratur di antara mitra).
- h. Sumber daya, pengetahuan, *know-how* dan ide-ide dibagi dalam kemitraan
- i. Kesempatan yang sama dijamin dalam kemitraan (kemitraan tidak akan selalu berhasil jika satu atau sejumlah kecil mitra dianggap dominan).

4. Apa itu tata kelola yang menghargai Hak Azasi Manusia (*Human Governance*) ?

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan *Human Governance* atau tata kelola yang berbasis penghargaan pada hak-hak asasi manusia perlu lebih dahulu diketahui apa

yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kewajiban asasi manusia serta apa ciri-ciri dan prinsip-prinsip HAM.

a. Apa itu Hak Asasi Manusia ? Apa ciri-cirinya?

Hak asasi manusia merupakan jaminan hukum universal yang melindungi individu dan kelompok terhadap tindakan dan kelalaian yang mengganggu kebebasan fundamental, hak dan martabat manusia. Hukum Hak Asasi Manusia mewajibkan Pemerintah (terutama) dan pemangku kewajiban perlindungan hak asasi lainnya untuk melakukan hal-hal tertentu dan mencegah mereka dari melakukan pelanggaran hak asasi (*Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights, 2006*).

Hak asasi manusia antara lain meliputi :

- Hak hidup, kebebasan dan keamanan
- Bebas berasosiasi, berekspresi, membentuk lembaga dan gerakan
- Hak memperoleh standard kesehatan tertinggi
- Hak atas pendidikan
- Hak atas sandang, pangan, dan jaminan sosial yang layak
- Hak mendapatkan perlindungan hukum yang sama
- Bebas dari gangguan terhadap privasi
- Bebas dari tindakan dan hukuman yang kejam dan merendahkan martabat manusia
- Bebas dari perbudakan
- Bebas menentukan kebangsaan
- Kebebasan berpikir dan beragama
- Bebas memilih dan terlibat dalam kegiatan publik
- Bebas berpartisipasi dan kegiatan budaya

b. Apa itu kewajiban asasi manusia ?

Selain hak asasi ada pula kewajiban asasi. Kewajiban asasi meliputi : menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia (*United Nations, 2006*).

- Menghargai (*to respect*) hak asasi berarti tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan hak asasi manusia lain. Misalnya, Negara tidak boleh membatasi atau menghapus hak suara orang dalam pemilu atau hak untuk berasosiasi, atau individu atau masyarakat tidak boleh mengancam atau menghapus hak asasi orang lain.

- Melindungi (*to protect*) hak asasi artinya menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia. Misalnya, untuk melindungi hak atas pendidikan Negara harus menjamin agar orang tua dan majikan memberikan kesempatan pada anak untuk memperoleh pendidikan.
- Memenuhi (*to fulfil*) hak asasi artinya bertindak secara progresif untuk mewujudkan realisasi pemenuhan hak-hak asasi misalnya Negara memfasilitasi sarana dan kegiatan yang dapat membantu setiap orang untuk memenuhi kebutuhan asasi manusia.

c. Apa ciri-ciri utama hak asasi manusia ?

Hak asasi manusia bercirikan (United Nations, 2006):

- Bersifat universal – dimiliki oleh semua manusia sejak lahir.
- Fokus pada martabat yang melekat dan nilai yang dimiliki semua manusia.
- Sama, tidak bisa dibagi, dan bebas
- Tidak bisa dihapus atau dicabut
- Negara dan aktor negara wajib melindungi
- Dijamin secara internasional
- Dilindungi oleh hukum
- Melindungi individu, dalam hal tertentu, juga kelompok.

d. Apa prinsip-prinsip hak asasi manusia?

Prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia menurut Universal Declaration of Human Rights antara lain meliputi:

- *Universality and inalienability*

Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut (*inalienable*). Article 1 dari *the Universal Declaration of Human Rights* berbunyi, “semua manusia dilahirkan bebas dan mempunyai martabat dan hak yang sama.” Berdasar prinsip ini, semua warga negara sebagai manusia sejak lahir telah memiliki hak dasar sebagai manusia yang bermartabat dan berhak untuk diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Martabat dan hak yang melekat sebagai manusia ini tidak bisa dicabut dan diingkari oleh Negara. Karena itu setiap warga negara berhak

mendapatkan pelayanan publik dan jaminan perlindungan hak hidupnya agar bisa hidup selayaknya manusia yang bermartabat.

- *Indivisibility*

Hak asasi manusia tidak dapat dibagi. Dalam diri setiap orang melekat hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial. Semua hak asasi manusia punya kedudukan yang sama dan tidak dapat diranking secara hirarkis. Prinsip ini mewajibkan Negara untuk menjamin hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial semua warganya, tanpa kecuali.

- *Nondiscrimination and equality*

Sebagai manusia semua individu berkedudukan sama. Semua manusia memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, agama, politik, dan identitas lainnya. Prinsip ini dengan tegas menyebutkan bahwa diskriminasi dalam bentuk apapun bertentangan dengan nilai hak asasi manusia.

- *Participation and inclusion*

Setiap orang berhak berpartisipasi secara aktif, bebas dan bermakna dan menerima manfaat dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Prinsip ini menegaskan bahwa semua warga negara berhak untuk mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang sama agar bisa mengembangkan potensinya dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan Negara.

- *Accountability and rule of Law*

Negara wajib mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai pengemban amanat perlindungan hak asasi manusia. Negara harus mematuhi norma hukum dan standard internasional tentang hak asasi manusia. Atas dasar prinsip ini, tidak dibenarkan apabila negara meminggirkan suatu kelompok masyarakat atas dasar alasan apapun.

e. Apa itu Human Governance ?

Nasahsh (2010) merumuskan *Human Governance* sebagai paradigma yang menekankan pada nilai, norma dan pengetahuan yang sejalan dengan ciri-ciri *good governance* dengan titik tekan pada pemerintahan yang demokratis yang berlandaskan pada penghargaan pada hak asasi manusia dan pemenuhan semua kebutuhan warga

negaranya (*Human governance is focusing on values, norms and knowledge along with characteristics of good governance that are interrelated with human rights based on democratic government that meet and fulfill all the needs of citizens*).

Menurut United Nations (2006) indikator utama *Governance* berbasis hak asasi manusia mencakup partisipasi sebagai alat dan tujuan, pemberdayaan sebagai strategi, dan program difokuskan pada realisasi hak kelompok yang riskan dilanggar hak-haknya seperti kelompok marjinal, tidak beruntung dan tersingkir. *Governance* atau pengelolaan persoalan dan kepentingan publik yang berlandaskan pada nilai-nilai humanisme berkewajiban untuk melindungi segenap warga Negara dan meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pelayanan publik adalah hak semua warga Negara.

Wetzel (dalam Walker 2004) menyatakan bahwa di dalam sistem yang berlandaskan hak asasi manusia, Negara berkewajiban menciptakan kondisi dimana hukum-hukum dapat ditegakkan sehingga setiap individu terbebas dari pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh Negara sendiri maupun oleh pihak lain. Berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka dapat dirumuskan bahwa administrasi Negara berbasis *human governance* merupakan model tata kelola urusan publik yang berlandaskan pada prinsip mengutamakan manusia sebagai fokus utama pelaku dan penerima manfaat pelayanan publik. Semua manusia berhak atas pelayanan publik yang sama tanpa ada diskriminasi berdasar ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, agama, politik, dan identitas lainnya (Sri Yuliani, 2013).

Human Governance oleh Baggini (dalam Thoha, 2015) disebut sebagai proses humanisasi administrasi Negara (*the humanization of the Public Administration*) melalui proses pengembangan regulasi dan system pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan (*trust*) warga Negara terhadap institusi administrasi Negara, dan mendorong proses renovasi budaya di dalam sistem administrasi maupun dalam masyarakat sendiri.

f. Apa prinsip-prinsip *Human Governance* ?

Adapun prinsip-prinsip *Human Governance* sebagaimana termaktub dalam “*Declaration on Human Governance*” (Baggini,2005) meliputi :

- *social accountability,*
- *education of citizens,*
- *equality of freedoms,*

- *participation,*
- *sustainability,*
- *subsidiarity,*
- *competitiveness at international level,*
- *adaptation of administrative performances.*
- *equivalence of administrative performance and reliability*

Baggini (2005) memberi penjelasan prinsip-prinsip *Human Governance* sebagai berikut :

1) Akuntabilitas Sosial

Prinsip akuntabilitas sosial harus menjadi acuan dalam tata kelola urusan publik yang dapat dinilai dari sejauh mana masyarakat memiliki akses untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan mengevaluasi kinerja kebijakan dan pelayanan publik.

2) Pendidikan bagi Warga Negara

Prinsip ini merupakan bagian dari proses “learning” yang dapat diketahui melalui sistem pendidikan, kegiatan pelatihan, penyediaan informasi yang memadai, dan keterlibatan warga negara dalam tata kelola urusan publik yang baik. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk menerapkan prinsip ini adalah dengan menciptakan kelembagaan komunikasi publik yang baik yang dapat dilakukan melalui kampanye yang dapat menumbuhkan kesadaran warga akan hak dan tanggungjawabnya dalam program-program yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bersama.

3) Kesamaan dan Kebebasan

Prinsip ini bertujuan menjamin adanya kesamaan dan kebebasan bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan untuk pengembangan diri, untuk berkumpul dan berserikat, berperan serta secara demokratis terutama dalam memecahkan persoalan publik melalui dialog untuk mencari solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

4) Partisipasi

Prinsip ini dipahami sebagai forum kesempatan untuk saling tukar informasi dan dialog antara lembaga negara dan warga terkait dengan penyelenggaraan

kebijakan dan kualitas pelayanan publik dan sebagai media untuk membangun sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.

5) Keberlanjutan (*sustainability*)

Prinsip ini memandang penting perlunya menjamin kelangsungan pelayanan atau program-program pembangunan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan budaya setempat.

6) Bantuan Subsidi

Prinsip bantuan subsidi dimaksudkan untuk memberikan bantuan pada pengguna atau penerima manfaat agar mendapatkan pelayanan publik yang terbaik.

7) Kompetisi di Tingkat Global

Prinsip ini diarahkan untuk menyederhanakan dan membangun transparansi institusi pelayanan publik dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi dalam upaya memperoleh keuntungan sosial dan ekonomi.

8) Kinerja Administrasi Pemerintahan yang Adaptif

Prinsip ini mengarahkan pentingnya pertukaran informasi, praktek pelayanan yang baik, dan penilaian kinerja untuk dikembangkan dan dilaksanakan secara terus menerus.

9) Realibilitas

Prinsip ini memandang penting adanya transparansi dalam pelayanan publik. Tindakan yang perlu dilakukan adalah menetapkan standard pelayanan yang berkualitas di semua aktivitas administrasi pemerintahan.

Karena prinsip-prinsip *Human Governance* menekankan pada penghargaan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi dengan demikian *Human Governance* dapat dikatakan pada dasarnya satu pemikiran dengan *Democratic Governance*. Adapun indikator *Democratic Governance* menurut USAID (2000) meliputi :

- *Consensus* : Adakah konsensus tentang aturan-aturan yang mendasar , dan apakah kompetisi politik diatur oleh aturan-aturan tersebut?
- *Rule of law* : Adakah kebebasan yang terkendali? Apakah politik, kehidupan, dan hak atas properti terikat pada aturan hukum?

- *Competition* : Adakah kompetisi dalam sistem? Pemilu salah satu bentuk kompetisi, tapi bukan satu-satunya. Adakah kompetisi dalam mengemukakan ide, media yang bebas, dan masyarakat sipil yang berdaya? Adakah mekanisme *check & balance* dalam pemerintahan?
- *Inclusion* : Adakah problem menyangkut inklusi and ekslusi? Adakah diskriminasi terhadap sekelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang politik, sosial, atau ekonomi? Apakah tingkat partisipasi masyarakat tinggi atau rendah?
- *Good governance* : *Good governance* (GG) tidak hanya menunjuk pada pemerintah. GG menunjuk pada cara lembaga sosial – sektor publik dan swasta – menjalankan fungsinya.

Dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *Human Governance* dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam Hak Asasi Universal dan nilai-nilai yang dikembangkan dalam Deklarasi *Human Governance* dan prinsip *Democratic Governance* sebagaimana dirumuskan oleh USAID.

Kemitraan Berbasis Human Governance

B. Kemitraan Berbasis *Human Governance* (*Human Governance-based Partnership*)

1. Apa itu pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights-based approach*)?

Pendekatan berbasis hak asasi manusia adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk proses pembangunan manusia yang secara normatif didasarkan pada standar hak asasi manusia internasional dan secara operasional diarahkan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Pendekatan hak asasi manusia berusaha menganalisis kesenjangan yang ada di akar masalah pembangunan dan mencoba memperbaiki praktek diskriminasi dan distribusi kekuasaan yang tidak adil yang menghambat kemajuan pembangunan ((*Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights, 2006*).

Dalam pendekatan berbasis hak asasi manusia, rencana, kebijakan dan proses pembangunan berpatokan pada sistem hak dan kewajiban sesuai yang ditetapkan oleh hukum internasional. Hal ini membantu untuk mendorong keberlanjutan pembangunan, memberdayakan masyarakat -terutama yang paling terpinggirkan-untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan mendorong mereka yang mengemban kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia agar mempertanggungjawabkan amanahnya.

Karakteristik pendekatan berbasis hak asasi manusia antara lain :

- Perumusan tujuan kebijakan atau program harus berorientasi untuk memenuhi hak asasi manusia.
- Pendekatan berbasis hak asasi manusia mengidentifikasi para pemegang hak asasi (*right holders*) dan mereka yang mengemban kewajiban pemenuhan hak asasi (*duty-bearers*), dan bekerja untuk memperkuat kapasitas para pemegang hak asasi untuk membuat klaim dan kapasitas para pengemban kewajiban asasi agar bisa memenuhi kewajiban mereka.
- Prinsip dan standar yang berasal dari perjanjian HAM internasional harus memandu semua kerjasama pembangunan dan program di semua sektor dan dalam semua tahap proses pemrograman.

2. Nilai-nilai praktis apa yang menjadi landasan pendekatan berbasis hak asasi manusia ?

Nilai praktis dari pendekatan pembangunan atau program berbasis hak asasi manusia terletak pada berikut :

- a. **Hak siapa?** Pendekatan berbasis hak asasi manusia berfokus pada realisasi hak-hak mereka yang tersisihkan atau termarginalkan, dan mereka yang hak-hak dasarnya rawan untuk dilanggar. Landasan pemikirannya adalah bahwa suatu negara tidak dapat mencapai pembangunan berkelanjutan tanpa mengakui prinsip-prinsip universalitas hak asasi manusia - yakni prinsip pada dasarnya semua orang memiliki hak asasi - sebagai prinsip-prinsip dasar pemerintahan.
- b. **Pandangan holistic.** Pendekatan berbasis hak asasi manusia memiliki pandangan holistic terhadap lingkungannya, melingkupi lingkungan keluarga, komunitas, masyarakat sipil, otoritas local dan nasional. Artinya pendekatan ini mempertimbangkan kerangka sosial, politik dan hukum yang menentukan hubungan antara lembaga-lembaga, tugas dan akuntabilitasnya. Pendekatan berbasis hak asasi manusia menghapus ego sektoral dan menuntut respon terpadu untuk masalah-masalah pembangunan sangat kompleks.
- c. **Instrumen internasional.** Hasil, standar pelayanan dan perilaku bersumber dari instrumen hak asasi manusia universal, konvensi , standard, norma, target atau tujuan-tujuan lain yang disepakati secara internasional. Pendekatan berbasis hak asasi manusia membantu negara-negara dalam menerjemahkan tujuan dan standar internasional tersebut menjadi tujuan nasional yang terikat waktu dan mungkin untuk diwujudkan.
- d. **Proses partisipatif.** Akuntabilitas untuk mencapai hasil atau standar di atas ditentukan melalui proses partisipatif (pengembangan kebijakan, perencanaan nasional), dan mencerminkan konsensus antara mereka yang hak-haknya dilanggar dan mereka yang mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan. Pendekatan berbasis hak asasi manusia bertujuan membantu perumusan dan kerangka hukum secara partisipatif dan menjamin bahwa proses partisipatif dan demokratis dilembagakan di tingkat local maupun nasional (melalui pengembangan kapasitas di kalangan keluarga, komunitas dan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam forum-forum yang relevan)

- e. **Transparansi dan akuntabilitas.** Pendekatan berbasis hak asasi manusia membantu merumuskan kebijakan, undang-undang, peraturan dan anggaran yang menentukan hak asasi manusia tertentu - apa yang harus dilakukan dan apa standarnya, siapa yang bertanggung jawab - dan menjamin ketersediaan kapasitas yang dibutuhkan (atau sumber daya untuk membangun kapasitas yang kurang). Pendekatan ini membantu untuk membuat proses perumusan kebijakan yang lebih transparan, dan memberdayakan masyarakat dan komunitas untuk menahannya mereka yang memiliki kewajiban untuk bertindak akuntabel, memastikan pemulihan efektif di mana hak-hak yang dilanggar.
- f. **Pemantauan atau monitoring.** Pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk pembangunan mendukung pemantauan terhadap komitmen Negara untuk memenuhi hak-hak asasi dengan bantuan rekomendasi dari badan perjanjian hak asasi manusia, dan melalui penilaian publik yang independen terhadap kinerja Negara.
- g. **Tercapainya hasil yang berkelanjutan.** Pendekatan berbasis hak asasi manusia membantu tercapai hasil pembangunan yang berkelanjutan melalui:
- Membangun kapasitas aktor-aktor kunci untuk terlibat dalam dialog, memenuhi tanggung jawab mereka sendiri dan menuntut Negara agar akuntabel;
 - Memperkuat kohesi sosial melalui usaha mencapai konsensus dengan proses partisipatif, dan memfokuskan pendampingan pada kelompok yang termarjinalkan;
 - Memasukkan hak-hak asasi manusia dalam kerangka hukum dan lembaga;
 - Melembagakan proses demokrasi, dan
 - Memperkuat kapasitas individu dan lembaga untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagaimana dinyatakan dalam hukum, kebijakan dan program-program local, nasional maupun internasional.

3. Apa yang dimaksud dengan Kemitraan Berbasis *Human Governance* ?

Kemitraan berbasis *human governance* adalah suatu hubungan antara ketiga aktor kelembagaan dalam *governance* yaitu kelembagaan Negara (Pemerintah), Masyarakat, dan Swasta yang ditandai oleh kerjasama dan tanggungjawab yang bersifat timbal balik, untuk

mewujudkan tujuan terpenuhinya hak-hak asasi tertentu , khususnya hak-hak mereka yang terabaikan atau terpinggirkan, dan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi universal yaitu partisipasi, pemberdayaan, pendidikan warga negara (*civic education*), nondiskriminasi atau inklusi, akuntabilitas dan keberlanjutan (*sustainability*).

Prinsip-Prinsip Kemitraan Berbasis Human Governance

C. Prinsip-Prinsip Kemitraan Berbasis *Human Governance*

1. Apa yang dimaksud prinsip partisipasi dalam kemitraan ?

Partisipasi dalam *Human Governance* adalah partisipasi sebagai alat dan juga tujuan program artinya partisipasi menjadi media atau cara untuk mewujudkan tujuan dan sekaligus terbangunnya partisipasi itu sendiri menjadi bagian dari tujuan program.

Dari perspektif hak asasi manusia, partisipasi ditujukan untuk mendorong kesadaran kritis dan kemampuan mengambil keputusan sebagai landasan kewarganegaraan yang aktif. Strategi pembangunan harus memberdayakan warga Negara - terutama yang paling terpinggirkan - agar mampu mengartikulasikan harapan mereka terhadap Negara dan pengemban kewajiban asasi lainnya, serta bertanggung jawab atas pembangunan diri mereka sendiri.

Untuk itu dibutuhkan:

- Pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat sipil dan partisipasi efektif dalam program-program pembangunan.
- Transparansi dan informasi kebijakan atau program yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat
- Membangun media partisipasi khusus bagi kelompok miskin atau termarjinalkan, yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya. Mekanisme ini harus terintegrasi ke dalam semua tahapan program mulai perencanaan, implementasi hingga evaluasi.
- Memperluas dan memperkuat jaringan aliansi dengan berbagai organisasi sipil yang berkepentingan sama guna mengartikulasikan harapan kelompok terdampak pada Negara atau pengemban perlindungan hak asasi lainnya.

2. Apa yang dimaksud dengan prinsip pemberdayaan dalam kemitraan?

Human Governance mengutamakan pemberdayaan stakeholders dalam arti mengembangkan kapasitas sumber daya manusia agar mempunyai kontrol atas sumber daya dan kuasa ekonomi, politik, sosial dalam upaya memecahkan persoalan atau pemenuhan kebutuhan publik. Sumber daya manusia menjadi pelaksana dan sekaligus sasaran kebijakan sehingga mempunyai akses dan kontrol atas keputusan terkait

perencanaan program, pelaksanaan atau implementasi dan keberlanjutan program. Untuk itu kemitraan harus dapat :

- mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki pihak-pihak yang bermitra agar bisa menangani dan mengontrol kinerja kemitraan secara maksimal.
- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas individu dan komunitas untuk membuat keputusan menyangkut diri dan kehidupannya
- membentuk wadah atau media untuk menampung aspirasi masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan publik.

3. Apa yang dimaksud dengan prinsip pendidikan warga negara dalam kemitraan?

Dalam *human governance* masyarakat bukan sekedar penerima atau kelompok sasaran program, mereka dilibatkan di keseluruhan tahapan program. Karena itu penting sekali adanya masyarakat yang terdidik, masyarakat yang sadar akan peran dan kedudukan mereka dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Kemitraan berbasis *human governance* harus mampu mendidik ketiga aktor di kelembagaan *governance* untuk tahu hak-hak dan kewajiban asasi sebagai warga negara. Untuk mewujudkan tujuan ini, kemitraan harus mampu :

- Berperan sebagai media pendidikan kesadaran akan hak dan kewajiban asasi warga negara
- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban asasi warga negara
- Mengembangkan program atau kegiatan yang berpihak pada pemenuhan hak-hak asasi manusia, khususnya hak asasi kelompok miskin atau mereka yang termarjinalkan.
- Membangun aliansi dengan berbagai *stakeholders* untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau program yang bisa mendorong perubahan sosial dalam masyarakat.

4. Apa yang dimaksud prinsip nondiskriminasi dan inklusi dalam kemitraan?

Prinsip dasar *Human Governance* adalah penghargaan pada hak asasi manusia yang dalam administrasi negara artinya adalah pelayanan publik atau program yang menjangkau semua warga negara terlepas dari identitas sosial, ekonomi, gender, suku, agama dan identitas artifisial lainnya. Program pembangunan tidak mungkin mampu menjangkau semua orang, namun hasil pembangunan seyogyanya diprioritaskan bagi masyarakat yang termarjinalkan.

Selama ini manfaat pembangunan cenderung hanya dirasakan sekelompok atau lapisan elit tertentu. Hasil pembangunan lebih banyak dirasakan oleh mereka yang mudah untuk diakses seperti masyarakat perkotaan. Program pembangunan seyogyanya mampu mengungkap dan menghilangkan penyebab diskriminasi, untuk itu program harus:

- Memberikan prioritas pada kelompok marjinal atau mereka yang sering mengalami diskriminasi ganda seperti perempuan dan anak dari keluarga miskin, kelompok minoritas etnis dan agama
- Memperkuat kapasitas koleksi dan analisis data untuk mendapatkan data pilah berdasar etnis, ras, jenis kelamin, lokasi geografis, dsb.
- Pembentukan forum-forum khusus bagi partisipasi kelompok marjinal atau melalui kebijakan affirmative action.
- Mendorong pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), reformasi peraturan perundang-undangan dan penguatan kelembagaan (termasuk lembaga hak asasi nasional) untuk membentuk sikap dan perilaku nondiskriminasi.

5. Apa yang dimaksud prinsip akuntabilitas sosial dalam kemitraan?

Dalam *Human Governance* pertanggungjawaban program tidak hanya dari sisi birokratis yang bersifat legal, formal dan prosedural. Kinerja suatu program dinilai dari apakah program telah mampu menjawab permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran, apakah program telah memberi manfaat bagi kelompok sasaran. Akuntabilitas pelayanan publik tidak lagi cukup dengan akuntabilitas hirarkis atau finansial –anggaran, tapi akuntabilitas sosial yakni pertanggungjawaban dari sisi kemanfaatan program atau pelayanan bagi masyarakat. Untuk menjamin akuntabilitas, lembaga pelindung hak asasi dapat melakukan :

- Identifikasi hambatan-hambatan dalam menjalankan tugasnya. Analisis ini bisa menjadi dasar perumusan strategi pembangunan untuk menghapuskan hambatan dalam perlindungan hak asasi.
- Analisis kapasitas yang dibutuhkan pemegang hak asasi (*rights-holders*), khususnya kelompok terdisabilitas, agar mereka bisa mengajukan klaim atas pelanggaran terhadap hak-hak mereka secara efektif.
- Mengembangkan mekanisme akuntabilitas yang aksesibel, transparan, dan efektif di tingkat pusat maupun daerah.
- Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, dan mengembangkan kapasitas pengembang perlindungan hak asasi (*duty-bearers*) di pusat dan daerah dengan cara melibatkan *stakeholders* dianalisis, perumusan, implementasi, dan evaluasi program.

6. Apa yang dimaksud prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam kemitraan?

Program yang berbasis human governance bukan program yang insidental atau tipe kebijakan tambal sulam (*incremental*), tapi program yang berkelanjutan (*sustainable*). Kepengelolaan urusan publik yang ditujukan untuk pembangunan kualitas manusia jelas berorientasi jangka panjang dan berkesinambungan tidak bisa sepotong-potong. Untuk menjamin keberlanjutan kemitraan perlu dilakukan :

- Monitoring dan evaluasi untuk melihat efektivitas kemitraan dalam mewujudkan indikator-indikator *human governance* : partisipasi, pemberdayaan, inklusi dan nondiskriminasi, pendidikan warga negara dan akuntabilitas sosial.
- Monitoring dan evaluasi yang tidak hanya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, tapi dilakukan dengan melibatkan mitra bisnis dan organisasi masyarakat non profit.

Daftar Pustaka

- Baggini, M. *Human Governance : For a New Culture of Public Administration on the Humanization of Public Administration*. Global Forum on Reinventing Government. Seoul. 2005
- Eibert, KW. 2003. Theory and Practice of Partnership. <http://aladinrc.wrlc.org/bitstream/handle/1961/123/02chapter2.pdf?sequence=6>
Diakses 20 Mei 2012.
- Kayser, Thomas. 2014. *True Collaboration Is a Partnership: Six Ingredients for Making It So*. <https://www.linkedin.com/pulse/20140418191855-78767208-true-collaboration-is-a-partnership-six-ingredients-for-making-it-so>. Diunduh 30 Mei 2017.
- McQuaid, R.W. (2000) "The Theory of Partnerships - Why have Partnerships", dalam S.P. Osborne (ed.), *Managing public-private partnerships for public services: an international perspective* (Routledge, London) pp. 9-35.
- Ministry of Municipal Affairs. 1999. *Public Private Partnership , A Guide for Local Government*. British Columbia.
- Nasahsh, Hyam. *Toward Human Governance in Public Administration Through Quality of Education*. Paper disampaikan dalam 2010 United Nations Public Service Day – Awards Ceremony and Forum “ The Role of Public Service in Achieving the Millenium Development Goals : Challenges and Practices”. 21-23 Juni 2010. Barcelona. Spanyol. 2010.
- OECD LEED Forum for Partnerships and Local Governance. *Successful Partnership : A Guide* <<http://www.oecd.org/cfe/leed/36279186.pdf>>
- Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights. 2006
- Saltiel, Iris M. 1998. Defining Collaborative Partnerships. *New Directions for Adult and Continuing Education*, no. 79, Fall 1998 © Jossey-Bass Publishers
- Thoha, Miftah. 2008. 2015. Cetakan ke-6. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Prenadamedia Group.
- United Nations. 2006. *Frequently Asked Questions on a Human Rights-Based Approach to Development Cooperation*. Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights. New York and Geneva.
- Walker, Belinda Antonia, and Earles, Wendy (2008) *Public private partnerships for increasing social housing: a meta-synthesis of qualitative studies to inform non-profit practice in a regional area*. Proceedings of the ISTR Eighth International Conference 2008 In: ISTR Eighth International Conference, 9-12 July 2008, Barcelona, Spain.